

**PENERAPAN PRINSIP *MIRANDA RULE* DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP TERSANGKA<sup>1</sup>**  
**Oleh: Meldrik B. Pattipeiluhu<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Salah satu aspek hukum pidana dan atau hak-hak tersangka adalah apa yang dikenal dengan *Miranda Rules*. Dalam praktiknya, banyak hak hukum tersangka untuk didampingi dan dibela oleh penasihat hukum dalam perkara yang dihadapinya cenderung diabaikan oleh hampir semua penyidik atau pejabat bersangkutan dalam proses peradilan. Di samping *Miranda Rule* sebagaimana disebut di atas, masih ada lagi hak tersangka lain yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga wajib dihormati, diperingatkan atau diberitahukan kepada tersangka sebelum dan/atau ketika dilakukan penangkapan terhadap diri tersangka. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan normatif tidak menggunakan/menguji hipotesa akan tetapi titik berat penelitian ini pada penelitian kepustakaan (*Library Research*), pengumpulan bahan hukum dengan mengidentifikasi hukum positif yaitu bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, teori tentang *miranda rules* berkaitan dengan hak tersangka. Dalam kasus *Miranda*, pendapat Hakim Agung Earl Warren merombak hak pidana terdakwa melalui perlindungan yang diwujudkan dalam Amendemen Kelima. Aturan *Miranda* menyatakan bahwa hak istimewa terhadap memberatkan diri dimulai dengan interogasi tahanan. Terhadap peringatan yang telah diberikan, terdakwa dapat secara tegas melepaskan hak-haknya. Ketika terdakwa meminta kehadiran seorang pengacara, maka pertanyaan harus berhenti sampai seseorang dihadirkan atau sampai terdakwa sendiri memulai percakapan tersebut. Kedua, aturan *Miranda Rule* Atas Hak Tersangka Dalam KUHAP Indonesia. KUHAP secara eksplisit telah mencoba memberikan perlindungan untuk menghindari perlakuan kasar terhadap

tersangka atau terdakwa, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 52 KUHAP dan penjelasannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 114 KUHAP, sebelum penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka maka wajib diberitahukan hak-haknya, bahwa yang bersangkutan berhak mendapatkan bantuan hukum dan didampingi oleh penasihat hukum dalam pemeriksaannya. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip *miranda rule* dikembangkan melalui praktek putusan-putusan peradilan di Amerika Serikat, yang kemudian menjadi hak-hak konstitusional setiap warga negara. Prinsip *miranda rule* berlaku dalam hukum acara pidana di Indonesia khususnya dalam KUHAP baru dua buah prinsip yang telah diakomodasi, yaitu yang pertama, prinsip bahwa seorang tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum (vide: Pasal 54, 55, dan 114 KUHAP), dan yang kedua, prinsip jika tersangka tersebut tidak mampu maka penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (vide: Pasal 56 ayat 1 KUHAP).

Kata Kunci : *Miranda Rule*, Tersangka

**A. PENDAHULUAN**

Salah satu agenda reformasi hukum yang penting dan mendesak (*crucial*) untuk dilaksanakan adalah reformasi dalam penegakan hukumnya sendiri. Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Salah satu aspek hukum pidana dan atau hak-hak tersangka adalah apa yang dikenal dengan *Miranda Rules*. Menurut hukum nasional Indonesia, aturan *Miranda Rules*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH; Selviani Sambali, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711372

tersebut diatur dalam Bab VI UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu yang dikenal dengan *Miranda Rule*, (*Miranda Right*, dan *Miranda Warning*), mengenai hak tersangka untuk menerima kewajiban dari pejabat bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Seperti kita ketahui bahwa dalam praktiknya, banyak hak hukum tersangka untuk didampingi dan dibela oleh penasihat hukum dalam perkara yang dihadapinya cenderung diabaikan oleh hampir semua penyidik atau pejabat bersangkutan dalam proses peradilan, padahal hak tersebut harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang merupakan kewajiban yang imperatif dari pejabat penyidik atau penuntut umum atau pejabat pengadilan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Perlu diketengahkan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa yang sengaja atau sering dilalaikan atau dilanggar oleh pejabat bersangkutan di dalam proses peradilan antara lain:

1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat segera diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP);
2. Hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (Pasal 50 ayat (2) KUHAP);
3. Hak untuk segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (3) KUHAP);
4. Hak tersangka untuk mendapatkan kewajiban dari pejabat di setiap tingkat peradilan bagi mereka yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
5. Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM);
6. Dan hak-hak lainnya seperti disebutkan dalam Bab VI KUHAP;<sup>3</sup>

<sup>3</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006 hal. 229.

Di samping *Miranda Rule* sebagaimana disebut di atas, masih ada lagi hak tersangka lain yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga wajib dihormati, diperingatkan atau diberitahukan kepada tersangka sebelum dan/atau ketika dilakukan penangkapan terhadap diri tersangka. Polisi atau penyidik wajib memberitahukan hak-hak konstitusional tersangka atau dalam hal ini disebut dengan "*Miranda Warning*" (*warning of his constitutional rights*). Sedang untuk *Miranda Principle* sebenarnya cakupannya lebih luas dari *Miranda Rule* atau *Miranda Warning* yang lebih menekankan kewajiban pejabat bersangkutan untuk mengingatkan dan atau menunjuk atau menyediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam setiap proses peradilan.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana teori tentang prinsip *Miranda Rule* dalam Pemeriksaan Tersangka?
2. Bagaimana pengaturan prinsip *Miranda Rule* dalam pemeriksaan terhadap tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia?

## C. METODE PENELITIAN

1. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu. Pendekatan hukum yang dituangkan dalam teori-teori hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi serta peraturan perundang-undangan serta praktek putusan pengadilan.
2. Pengumpulan Bahan Hukum  
Karena penelitian ini menggunakan Pendekatan Normatif tidak menggunakan/menguji hipotesa akan tetapi titik berat penelitian ini pada penelitian kepustakaan (*Library Research*)<sup>4</sup>, pengumpulan bahan hukum dengan mengidentifikasi hukum positif yaitu bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

<sup>4</sup>Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta, UI Press, 1986, hal. 50

## PEMBAHASAN

### 1. Teori tentang Miranda Rules Berkaitan Dengan Hak Tersangka

Berdasarkan putusan atas kasus *Miranda v Arisona*, yang kemudian dikembangkan melalui berbagai putusan pengadilan, maka teori *Miranda Rules* berisi empat hal di bawah ini.

#### 1. Peringatan Miranda

Seperti diketahui bahwa keputusan Mahkamah Agung dalam kasus *Miranda* adalah puncak dari serangkaian keputusan hukum yang telah secara bertahap memajukan hak-hak terdakwa yang melakukan kejahatan. Sebelum *Miranda*, Amandemen Kelima tentang hak menentang pemberatan diri sebagian besar terbatas pada lingkup ruang sidang. Tindakan perlindungan bagi tersangka dalam interogasi polisi terutama berasal dari ukuran proses hukum yang disebut “doktrin sukarela” (*voluntariness doctrine*) yang mempertanyakan apakah dalam mempertimbangkan totalitas keadaan, kekuatan pembelaan terdakwa adalah ditanggulangi melalui interogasi paksaan yang berlebihan dari polisi. Beberapa faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan apakah doktrin sukarela telah terlibat, termasuk kondisi tersangka, isolasi tersangka dari orang lain, karakter perilaku polisi selama interogasi, dan lamanya interogasi (*condition of the suspect, isolation of the suspect from others, the character of police conduct during the interrogation, and the length of the interrogation*).

Namun, pada saat doktrin sukarela membahas kasus yang paling mengerikan dari perilaku yang salah dari polisi, ia akhirnya memiliki jangkauan terbatas dari masalah-masalah tersebut yang bisa diatasi. Sebagai tanggapan, sebelum putusan dalam kasus *Miranda*, Pengadilan Warren berusaha untuk meningkatkan perlindungan terhadap terdakwa pada tahun 1964 dalam kasus *Escobedo v. Illinois* dengan menemukan bahwa tersangka memiliki hak untuk mendapatkan pengacara selama interogasi polisi berdasarkan Perubahan Keenam (*Sixth Amendment*). Namun, persyaratan dalam *Escobedo* begitu sempit dibuat dan ditafsirkan oleh pengadilan-pengadilan yang lebih rendah dalam mana *Escobedo* gagal untuk memiliki perubahan yang

luas sebagaimana yang dimaksudkan pada awal. Ia berlawanan dengan latar belakang kondisi sosial dan hukum bahwa kontroversi Pengadilan Warren memperluas Amandemen Kelima dari hak menentang pemberatan diri atas interogasi polisi dalam kasus *Miranda v. Arizona*.

Kasus *Miranda* menekankan bahwa seorang polisi bebas untuk menanyakan orang tanpa memberi mereka peringatan apapun selama mereka tidak berada di tahanan (*so long as they were not in custody*). Mahkamah menyatakan bahwa meskipun setiap interogasi oleh polisi di mana saja menghasilkan beberapa tekanan dan kecemasan, apa yang ada di wajah polisi hanyalah kata-kata permintaan yang mengambil corak dari petugas berseragam, lencana, pistol dan sikap. Karena itu, peringatan yang diperlukan tidak perlu diberikan ketika polisi terlibat dalam pertanyaan pada tempat yang umum dan tidak perlu atau tidak perlu selalu peringatan diberikan ketika polisi mengunjungi tersangka di rumahnya atau tempat usaha. Sebab dalam situasi ini, “suasana paksaan yang melekat dalam proses interogasi atas tahanan tidak selalu ada.

Selain itu, dalam pendapat atas kasus *Miranda*, Pengadilan menanggapi argumen bahwa kebutuhan masyarakat untuk diinterogasi melebihi hak istimewa terhadap pemberatan diri. Tidak ada bagian yang sebanding yang muncul dalam pendapat atas kasus *Escobedo*. Pada bagian ini Ketua Pengadilan Warren menunjukkan bahwa meskipun peringatan standar dari FBI untuk tersangka pada awal wawancara telah lama dimasukan sebagai bagian persyaratan tentang apa yang kemudian dikenal sebagai peringatan *Miranda*, FBI telah menyusun catatan yang patut dicontoh tentang penegakan hukum yang efektif.<sup>5</sup>

#### 2. Interogasi dalam tahanan.

Aturan *Miranda* menyatakan bahwa hak istimewa terhadap memberatkan diri dimulai dengan interogasi tahanan. Peringatan *Miranda* harus diberikan pada saat itu; sebaliknya,

<sup>5</sup> Yale Kamisar. 2007. On the Fortieth Anniversary of the *Miranda* Case: Why We Needed It, How We Got It—and What Happened to It. *OHIO STATE JOURNAL OF CRIMINAL LAW*. 5 : 174

pernyataan yang memberatkan didapati setelah tidak dapat digunakan terhadap tersangka di pengadilan. Miranda mendefinisikan “interogasi tahanan” sebagai “interogasi yang diprakarsai oleh aparat penegak hukum setelah seseorang telah ditahan atau dirampas kebebasannya bertindak dalam cara yang signifikan (*initiated by law enforcement officers after a person has been taken into custody or otherwise deprived of his freedom of action in any significant way*).

Terlepas dari bagaimana mereka menangani aspek-aspek lain dari uji tahanan, pengadilan mempertimbangkan totalitas keadaan dalam membuat penentuan tahanan. Situasi seperti itu dapat mencakup kombinasi dari berikut :

- (1) lokasi pertemuan dan apakah lokasi tersebut asing bagi tersangka, atau setidaknya netral atau publik;
- (2) jumlah para petugas yang menanyai tersangka;
- (3) tingkat pengekangan fisik yang digunakan untuk menahan tersangka;
- (4) durasi dan sifat interogasi;
- (5) bahasa yang digunakan untuk memanggil tersangka;
- (6) sejauh mana tersangka dihadapkan dengan bukti kesalahan; dan
- (7) apakah tersangka memulai kontak dengan polisi.<sup>6</sup>

Kondisi-kondisi tersebut merupakan hak tersangka yang harus ditaati oleh para petugas dan polisi.

Mahkamah Agung menekankan bahwa itu adalah aspek paksaan (*compulsive*) dari interogasi tahanan, dan bukan kekuatan atau isi dari kecurigaan pemerintah pada saat interogasi dilakukan, yang mendorong pengadilan untuk memaksakan persyaratan Miranda berkaitan dengan persoalan tahanan, dan fakta semata-mata bahwa suatu penyelidikan yang telah difokuskan pada tersangka tidak memicu perlunya peringatan-peringatan Miranda dalam pengaturan bukan-penahanan. Selanjutnya, Amandemen Kelima menjamin bahwa “tidak ada orang yang akan dipaksa dalam setiap kasus pidana untuk menjadi saksi terhadap dirinya sendiri (*no*

*person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself*). Pada pandangan pertama, interogasi bukan-penahanan tidak nampak memaksa ketika terdakwa tidak ditahan, dia ada dalam kontrol, dan tidak perlu menutup pintunya atau pergi untuk menghindari desakan polisi.

### 3. Hak mendapatkan pengacara

Terhadap peringatan yang telah diberikan, terdakwa dapat secara tegas melepaskan hak-haknya. Ketika terdakwa meminta kehadiran seorang pengacara, maka pertanyaan harus berhenti sampai seseorang dihadirkan atau sampai terdakwa sendiri memulai percakapan tersebut. Pihak berwenang tidak boleh menghindari tuntutan Miranda dengan menyadap sebuah pengakuan yang tidak dapat dibenarkan, memberikan peringatan-peringatan Miranda, dan kemudian memunculkan pengakuan yang sama. Atau mungkin pemerintah terus-menerus kembali ke pertanyaan setelah interogasi telah dihentikan melalui tuntutan keistimewaan terdakwa, kecuali kehadiran atas permintaan dewan penasehat hukum, atas undangan terdakwa, atau setelah istirahat dalam tahanan-interogasi terkait, minimal dalam 14 hari.<sup>7</sup> Jika tersangka atau terdakwa melepaskan hak-haknya, maka itu menjadi pilihannya sekaligus konsekwensi yang harus ditanggungnya kelak nanti dalam proses peradilan selanjutnya.

### 4. Hak Diam

Pengadilan telah mengakui pengecualian atas aturan-aturan tersebut. Selain itu, pada beberapa kesempatan, Mahkamah telah menolak untuk mengakui kesetaraan Miranda dari doktrin “buah dari pohon beracun” (*“fruit of the poisonous tree” doctrine*). Singkatnya, tidak lama setelah Miranda diputuskan, Kongres berusaha untuk membatalkannya melalui undang-undang, yaitu Pasal 18 bagian 3501 dari Konstitusi Amerika Serikat. Sebagai contoh, Dickerson dalam kasus Quarles, dimana polisi mengejar tersangka pemerkosaan sampai ke supermarket, menggeledahnya, dan menemukan ia mengenakan sarung senjata kosong, dan

<sup>6</sup> Katherine M. Swift. 2006. Drawing a Line between Terry and Miranda : The Degree and Duration of Restraint. *The University of Chicago Law Review*. 73 : 1078-1081.

<sup>7</sup> Charles Doyle. *Loc. Cit.*

memborgolnya. Mereka bertanya di mana pistol itu, ia mengatakan kepada mereka, "pistol ada di sana" kemudian mereka menangkapnya, dan kemudian membacakan peringatan-peringatan Miranda. Mahkamah Agung mengakui bahwa kasus tersebut menyajikan situasi di mana kepedulian terhadap keselamatan publik harus penting untuk kepatuhan dengan bahasa literal dari aturan-aturan pencegahan yang disebutkan dalam Miranda.<sup>8</sup>

Dalam kasus Miranda, Mahkamah Agung menerapkan hak Amandemen Kelima terhadap memberatkan diri, bahwa tidak ada orang yang harus "dipaksa dalam setiap kasus pidana untuk menjadi saksi terhadap dirinya sendiri (*be compelled in any criminal case to be a witness against himself*), menurut hukum tentang pengakuan. Dengan demikian, polisi harus menyarankan tersangka kejahatan kriminal atas hak-hak mereka untuk tetap diam dan menunjuk pengacara sebelum pertanyaan dalam tahanan dimulai. Nasehat kepada para tersangka atas hak-hak konstitusional mereka sebelum adanya interogasi, memberikan tersangka informasi yang dibutuhkan untuk membuat pilihan bebas dalam memutuskan apakah atau tidak untuk berbicara dengan polisi. Pengadilan Miranda berusaha untuk memastikan bahwa tersangka menyadari hak konstitusional mereka untuk diam dan bantuan dari pengacara sebelum interogasi dalam tahanan, sehingga memberdayakan tersangka untuk menentukan apakah akan melepaskan atau memohon hak-hak tersebut (*empowering suspects to determine whether to waive or invoke those rights*).<sup>9</sup> Hak diam tersebut dijamin oleh konstitusi negara.

## 2. Aturan Miranda Rule Atas Hak Tersangka Dalam KUHAP Indonesia

KUHAP secara eksplisit telah mencoba memberikan perlindungan untuk menghindari perlakuan kasar terhadap tersangka atau terdakwa, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 52 KUHAP dan penjelasannya yang mengharuskan agar tersangka diperiksa dalam situasi bebas dari rasa takut atau ketakutan

akibat intimidasi dan perlakuan kasar dari penyidik. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau kita lihat juga dalam Pasal 117 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau dalam bentuk apa pun. Selain Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP di atas di dalam Pasal 51 ayat (1) KUHAP telah pula menegaskan tentang hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Sejalan dengan itu, jika Pasal 51 ayat(1), Pasal 52, dan Pasal 117 KUHAP tersebut dikaitkan dengan prinsip universal tentang hak tersangka untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri (*non self-incrimination*) sebagaimana secara implisit tercermin dalam Pasal 66 KUHAP yang menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, serta jika dikaitkan lagi dengan Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri, maka atas dasar ini seharusnya penyidik menyadari dan mau menghormati KUHAP sebagai aturan main dalam proses penegakan hukum pidana pada saat penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Saat penyidikan akan dimulai, tersangka harus benar-benar dalam keadaan bebas dari rasa takut atau bebas dari intimidasi penyidik. Tegasnya tersangka tersebut harus benar-benar dalam keadaan bebas dari segala tekanan dalam bentuk apa pun baik fisik maupun psikis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 114 KUHAP, sebelum penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka maka wajib diberitahukan hak-haknya, bahwa yang bersangkutan berhak mendapatkan bantuan hukum dan didampingi oleh penasihat hukum dalam pemeriksaannya.

Yang dimaksud dengan mendapatkan bantuan hukum adalah sebelum tersangka diperiksa penyidik, tersangka dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Sedangkan yang dimaksud didampingi penasihat hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 115 KUHAP adalah penasihat hukum dalam mendampingi tersangka dilakukan dengan cara menyaksikan dan mendengar pemeriksaan yang dilakukan oleh

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Lisa Lewis. 2007. Rethinking *Miranda*: Truth, Lies, and Videotape. *GONZAGA LAW REVIEW*. 43 : 205-207.

penyidik. Cara ini dimaksudkan agar penasihat hukum mengetahui langsung bahwa dalam pemeriksaan terhadap diri tersangka, penyidik betul-betul memerhatikan hak-hak tersangka.

Adapun hak-hak tersangka selama pemeriksaan yang harus dihormati dan diperhatikan oleh penyidik adalah sebagai berikut:

- Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun (Pasal 117 ayat 1 KUHAP).
- Hak untuk dicatat keterangan yang diberikannya dengan seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 ayat 2 KUHAP).
- Hak untuk meneliti dan membaca kembali hasil pemeriksaan sebelum tersangka menandatangani (pasal 118 ayat 1 KUHAP).

Dari rumusan Pasal 114 KUHAP jelas sekali diatur bahwa penyidik berkewajiban sebelum pemeriksaan dimulai, wajib memberitahukan bahwa tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum atau advokat, dan memberitahukan bahwa perkara yang dihadapinya mengharuskan dirinya dalam pemeriksaan didampingi penasihat hukum atau advokat.

Pengadilan, dalam kasus *Miranda*, memberikan standar yang lebih spesifik atas uji proses dari kesukarelaan berdasarkan keadaan-keadaan. Yakin bahwa suasana paksaan dari penegakan hukum interogasi penahanan bisa merusak perlindungan terhadap memberatkan diri, Mahkamah menyatakan bahwa pengakuan yang diikuti interogasi tersebut hanya bisa diterima sebagai bukti terhadap terdakwa jika dia telah diberi peringatan secara tegas terlebih dahulu. Artinya, terdakwa harus diperingatkan bahwa ia "memiliki hak untuk tetap diam (has the right to remain silent), bahwa apa pun yang dikatakannya dapat digunakan untuk melawannya di pengadilan, ia memiliki hak untuk menghadirkan seorang pengacara, dan bahwa jika ia tidak bisa membayar seorang pengacara, maka akan ditunjuk baginya sebelum pertanyaan apapun jika ia begitu

menginginkannya.<sup>10</sup>

Dalam kasus *Miranda v. Arizona*, Mahkamah Agung mengumumkan suatu pemulihan untuk melawan efek dari taktik psikologis selama interogasi tahanan yang dapat menciptakan suasana paksaan dan meliputi kehendak bebas dari tersangka. Dalam upaya untuk menentukan paksaan, Pengadilan *Miranda* difokuskan pada kenyataan bahwa masing-masing terdakwa ditanyai saat dalam tahanan polisi. Pengadilan menelusuri sejarah interogasi di Amerika dengan mencatat praktek polisi dari "tingkat ketiga" dan bahaya pengakuan palsu (dangers of false confessions). Pengadilan menjelaskan metode interogasi modern sebagai metode secara psikologis daripada berorientasi fisik. Terlepas dari kenyataan bahwa petugas tidak menggunakan tiap taktik "tingkat tiga" selama interogasi-interogasi, Pengadilan menyatakan bahwa tindakan semata-mata interogasi dalam tahanan merupakan paksaan.

Mahkamah Agung telah melukiskan beberapa pengecualian untuk *Miranda*, yang berarti peringatan tidak berlaku meskipun tersangka berada dalam tahanan dan diinterogasi oleh polisi. Misalnya, peringatan *Miranda* tidak disyaratkan sebelum polisi bertanya tentang "pertanyaan-pertanyaan pemesanan rutin" yang berarti pertanyaan sangat pantas untuk mengamankan data biografi yang didisyaratkan untuk menyelesaikan pesanan atau jasa praperadilan. Peringatan juga tidak disyaratkan di mana polisi menggunakan agen rahasia untuk menginterogasi tersangka kejahatan. Kasus *Miranda* merenungkan tekanan yang berasal dari polisi terhadap tersangka, tekanan yang tidak melibatkan ketika tersangka tidak menyadari keterlibatan polisi. Akhirnya, dan yang paling relevan, Mahkamah Agung, melalui hakim Rehnquist, membuat pengecualian untuk *Miranda* untuk pertanyaan "permintaan yang pantas oleh kepedulian terhadap keselamatan publik" dalam kasus *New York v. Quarles*.<sup>11</sup> Kasus-kasus hukum yang terjadi makin menyempurnakan konsep tentang pemeriksaan

<sup>10</sup> Charles Doyle. *Op. Cit.* : 1.

<sup>11</sup> Aaron J. Ley & Gordie Verhovek. 2014. The Political Foundations of *Miranda v. Arizona* and the *Quarles* Public Safety Exception. *BERKELEY JOURNAL OF CRIMINAL LAW*. 19 : 234-237.

terhadap tersangka, yang dikembangkan melalui Miranda Rule tersebut.

Sesuai dengan prinsip-prinsip *Miranda Rule*, maka pemberitahuan tersebut seharusnya diberikan setelah tersangka ditangkap atau setelah seseorang dinyatakan sebagai tersangka, dengan maksud agar tersangka punya waktu untuk menghubungi atau mengupayakan penasihat hukum atau advokad guna mengkonsultasikan permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut.

Namun yang terjadi selama ini bukanlah demikian, tersangka pada saat ditangkap tidak langsung diberitahukan akan hak-hak hukumnya. Pemberitahuan dilakukan pada saat pemeriksaan dimulai, sehingga hal itu mengakibatkan tersangka tidak punya waktu dan kesempatan untuk mencari, menghubungi, dan berkonsultasi dengan penasihat hukum atau advokat tentang perkara yang sedang dihadapinya. Pemberitahuan tersebut juga terkesan hanya formalitas saja.

Peringatan Miranda melindungi pernyataan-pernyataan kesaksian yang dibuat ketika dua kriteria terpenuhi: tersangka harus ditahan, dan petugas harus menginterogasi tersangka (the suspect must be in custody, and officers must be interrogating the suspect).

Pengadilan pada tingkat lebih rendah membuat penentuan tersebut dengan menggunakan tes objektif yang menanyakan apakah orang yang wajar tersebut akan merasa kehilangan kebebasannya dalam suatu cara yang signifikan. Prasyarat kedua dalam kasus Miranda adalah interogasi. Pengadilan menjelaskan interogasi sebagai "interogasi yang diprakarsai oleh aparat penegak hukum (questioning initiated by law enforcement officers). Pada tahun 1980, Mahkamah menjelaskan tes ini dengan memberikan definisi yang luas yang mencakup "kata-kata atau tindakan dari pihak kepolisian", bahwa polisi harus mengetahui dengan pantas untuk mendapatkan respon yang memberatkan atas tersangka.<sup>12</sup> Hukum dan praktek tentang pemeriksaan terhadap tersangka, sebagaimana berlaku di Amerika Serikat, dapat diadopsi dan

makin memperbaharui hukum acara pidana, khususnya pemeriksaan terhadap tersangka menurut KUHAP.

Pasal 55 KUHAP mengatur tentang hak dari tersangka untuk bebas memilih sendiri penasihat hukumnya, artinya tersangka harus diberi kesempatan untuk mencari, memilih atau menentukan penasihat hukumnya sendiri guna mendampingi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Hak tersebut belum dihormati secara maksimal oleh penyidik Polri. Dalam penegakan hukum yang *fair* dan transparan pihak penyidik seharusnya memberikan daftar referensi beberapa *lawyer* kepada seorang tersangka, dan memberi kesempatan kepada tersangka untuk dapat memilih dan menghubungi penasihat hukum yang bersangkutan.

Bahwa istilah penasihat hukum adalah istilah yang dipergunakan sebagaimana terdapat di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sedang pengertian penasihat hukum pada umumnya adalah orang yang mempunyai pekerjaan memberikan nasihat hukum. Setelah berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka istilah penasihat hukum telah dirubah menjadi advokat. Hal ini berangkat dari pemahaman ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang berbunyi: "Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini." Jadi berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang berhak untuk memberikan bantuan hukum dan mendampingi tersangka dalam pemeriksaan oleh penyidik adalah seorang advokat. Ketentuan ini ternyata tidak mutlak dapat diterapkan sepenuhnya.

Seperti dikemukakan di atas bahwa *Miranda Rule* adalah aturan-aturan yang mengatur tentang hak-hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan hingga dalam semua tingkat proses peradilan. *Miranda Rule* merupakan aturan yang bersifat universal di hampir semua negara yang

<sup>12</sup> Fred Medick. 2009. Exporting *Miranda*: Protecting the Right Against Self-Incrimination when U.S. Officers Perform Custodial Interrogations Abroad. *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review*. 44 : 177-179.

berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum pada dasarnya sangat menghormati *Miranda Rule* ini. Komitmennya terhadap penghormatan *Miranda Rule* telah dibuktikan dengan mengadopsi *Miranda Rule* ini ke dalam sistem Hukum Acara Pidana, yaitu di dalam pasal 56 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan istilah KUHAP.

Menyimak dari pemahaman Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang di dalamnya menegaskan hak dari tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, di mana pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP dipandang dari pendekatan *strict law* atau *formalitas legal thinking* mengandung beberapa aspek permasalahan hukum, antara lain:

- Mengandung aspek nilai Hak Asasi Manusia (HAM), di mana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Hak ini tentu sejalan dan/atau tidak boleh bertentangan dengan “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” yang menegaskan hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan sesuatu yang *inherent* pada diri manusia, dan konsekuensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai HAM.
- Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam pidana mati atau 15 (lima belas) tahun lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini tentu kehadiran dan keberadaan penasihat hukum

mendampingi tersangka bersifat imperatif, sehingga kalau mengabaikannya maka mengakibatkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum.

- Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda Rule* di Indonesia. Apabila pemeriksaan/penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum maka sesuai dengan *Miranda Rule*, hasil penyidikan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void*).

Perlu diketahui tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan *Miranda Rule* dalam proses peradilan seperti dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang *fair* dan manusiawi terhadap diri tersangka/terdakwa, sebab dengan hadirnya penasihat hukum mendampingi tersangka sejak dari proses penyidikan di tingkat kepolisian dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga pemeriksaan terhadap diri tersangka terhindar dari penyiksaan, pemaksaan, dan kekejaman.

Putusan kasus *Miranda* menyatakan bahwa “hak untuk memiliki pengacara untuk hadir di interogasi sangat diperlukan (*right to have counsel present at the interrogation is indispensable*) untuk perlindungan hak Amandemen Kelima”, dan bahwa tersangka harus secara memadai dan efektif tahu tentang hak-hak dan pelaksanaan hak-hak harus sepenuhnya dihormati. Pengadilan menyatakan bahwa seorang individu tidak dapat secara memadai dan efektif diberitahu tentang hak-haknya ketika pernyataan yang dibuat kepadanya tidak jelas apakah pengacara benar-benar tersedia dan apakah haknya untuk pengacara tergantung pada geografi atau hukum asing, atau mutlak dan tidak memenuhi syarat (*absolute and unqualified*).

Pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam bagian penjelasannya juga menyatakan bahwa tersangka yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, penunjukan penasihat hukum/advokat disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya

penasihat hukum di tempat itu.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Prinsip-prinsip *Miranda Rule* dikembangkan melalui praktek putusan-putusan peradilan di Amerika Serikat, yang kemudian menjadi hak-hak konstitusional setiap warga negara. Prinsip tersebut berkaitan dengan pemberian peringatan terhadap tersangka akan hak-haknya, hak-hak tersangka selama dia dalam tahanan, hak untuk mendapatkan pengacara serta hak untuk diam.
2. Prinsip *Miranda Rule* berlaku dalam hukum acara pidana di Indonesia khususnya dalam KUHAP baru dua buah prinsip yang telah diakomodasi, yaitu yang pertama, prinsip bahwa seorang tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum (vide: Pasal 54, 55, dan 114 KUHAP), dan yang kedua, prinsip jika tersangka tersebut tidak mampu maka penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka (vide: Pasal 56 ayat 1 KUHAP).

### B. Saran

1. Dalam RUU KUHAP yang baru perlu ada ketegasan bahwa prinsip-prinsip *Miranda Rule* diatur dengan jelas, serta ada aturan yang tegas tentang konsekuensi hukum jika mengabaikan prinsip-prinsip *Miranda Rule*.
  - Perlu ada kesepakatan dalam criminal justice system, bahwa mekanisme penegakan prinsip-prinsip *Miranda Rule* disepakati oleh catur wangsa hakim, jaksa, kepolisian (penyidik), dan advokat.
  - Perlu memberikan penghargaan/reward kepada para penegak hukum yang telah menunjukkan penghormatannya terhadap hak-hak tersangka sebagaimana dimaksud dalam *Miranda Rule*.
  - Perlu memberikan sanksi yang tegas bagi penegak hukum yang terbukti benar-benar melanggar prinsip-

prinsip *Miranda Rule*.

2. Menindaklanjuti pasal 9 ayat (1) dan (2) UU RI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan sanksi pidana bagi penegak hukum yang melanggar pasal tersebut, maka perlu segera dibuat/diadakan peraturan pelaksanaan untuk menegakkannya.
  - Mengingat belum ada mekanisme yang mengatur tentang sanksi yang diberikan terhadap aparat penegak hukum yang melanggar Hukum Acara Pidana seperti:
    - a. Penuntut umum tidak segera melimpahkan perkaranya ke pengadilan (pelanggaran Pasal 50 KUHAP);
    - b. Pelanggaran *Miranda Rule*(pelanggaran Pasal 56 ayat 1 KUHAP);
    - c. Penasihat hukum tidak bisa setiap waktu menemui tersangka (pelanggaran Pasal 70 ayat 1 KUHAP);
    - d. Tidak segera memberikan turunan berkas perkara walau pun sudah ada permintaan (pelanggaran Pasal 72 KUHAP);
    - e. Sebelum pemeriksaan dimulai, pihak penyidik sering tidak memberitahukan hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum (pelanggaran Pasal 114 KUHAP);
    - f. Hakim atau jaksa/penuntut umum sering mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada terdakwa(Pelanggaran Pasal 166 KUHAP);
    - g. Jaksa/penuntut umum sering tidak memberikan turunan surat dakwaan kepada tersangka/terdakwa pada saat bersamaan dengan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri (pelanggaran Pasal 143 ayat 4 KUHAP);
    - h. dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Betts, Nicholas. 2008. Taking Two-Steps Around Miranda : Why the Seven Circuit Should Abandon the Intent-Based Test. *SEVENTH CIRCUIT REVIEW* . 8.
- Dearborn, D. Christopher. 2011. "You Have the Right to an Attorney," but Not Right Now : Combating *Miranda's* Failure by Advancing the Point of Attachment Under Article XII of the Massachusetts Declaration of Rights. *SUFFOLK UNIVERSITY LAW REVIEW*. 44.
- Doyle, Charles. 2013. Terrorism, *Miranda*, and Related Matters. *Congressional Research Service*. 7-5700.
- Ferguson, Michael. 2010. *Admissions, Confessions and Miranda : The Basics All Texas Peace Officers Need To Know*. Texas : East Texas Police Academy Kilgore.
- Henek, David T. 2012. Ensuring *Miranda's* Right to Counsel in U.S. Interrogations Abroad. *NEW YORK LAW SCHOOL LAW REVIEW*. 57.
- H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya-Jawab)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, 2004.
- Howard Jr, Roscoe C. & Lisa A. Rich. 2006. A History of *Miranda* and Why It Remains Vital. Today. *Valparaiso University Law Review*. 40.
- Kamisar, Yale. 1984. *Miranda : The Case, the Man, and the Players*. *Michigan Law Review*. 82.
- \_\_\_\_\_. 2007. On the Fortieth Anniversary of the *Miranda* Case: Why We Needed It, How We Got It—and What Happened to It. *OHIO STATE JOURNAL OF CRIMINAL LAW*. 5.
- Kitai-Sangero, Rinat. 2012. Respecting the Privilege Against Self-Incrimination : A Call for Providing *Miranda* Warnings in Non-Custodial Interrogations. *NEW MEXICO LAW REVIEW*. 42.
- Levine, Jeffrey E. 1986. Criminal Law – The Emergency Exception to *Miranda v Arizona*. *WESTERN NEW ENGLAND LAW REVIEW*. 8.
- Lewis, Lisa. 2007. Rethinking *Miranda*: Truth, Lies, and Videotape. *GONZAGA LAW REVIEW*. 43.
- Ley, Aaron J. & Gordie Verhovek. 2014. The Political Foundations of *Miranda v. Arizona* and the *Quarles* Public Safety Exception. *BERKELEY JOURNAL OF CRIMINAL LAW*. 19.
- Medick, Fred. 2009. Exporting *Miranda*: Protecting the Right Against Self-Incrimination when U.S. Officers Perform Custodial Interrogations Abroad. *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review*. 44.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Sofyan Lubis, "*Prinsip Miranda Rule*", Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2010.
- Norton, Rorie A. 2010. Matters of Public Safety and the Current Quarrel Over the Scope of the *Quarles* Exception to *Miranda*. *FORDHAM LAW REVIEW*. 78.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta, UI Press, 1986.
- Swift, Katherine M. 2006. Drawing a Line between *Terry* and *Miranda* : The Degree and Duration of Restraint. *The University of Chicago Law Review*. 73.
- Zalman, Marvin & Brad W. Smith. 2007. Attitudes of Police Executives toward *Miranda* and Interrogation Policies. *Journal of Criminal Law and Criminology*. 97.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia (HAM).